

**PERAN UNIT RESKRIM DALAM MENANGANI
TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN
BERMOTOR RODA DUA DIWILAYAH HUKUM
POLSEK CIDADAP BANDUNG**

**LAPORAN TUGAS AKHIR
Diajukan Untuk Menempuh
Tugas Akhir Pada Program Studi Diploma III Kepolisian
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

**OLEH
DYAH OCTA LESTARI
NPM:41153040170003**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2020**

**PERAN UNIT RESKRIM DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA
PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DI WILAYAH HUKUM
POLSEK CIDADAP**

Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya Kepolisian Pada Program Studi

D-III Kepolisian Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas

Langlangbuana Bandung

Disusun oleh :

DYAH OCTA LESTARI

NPM : 41153040170003

Menyetujui,

Bandung, Oktober 2020

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Pandji Santosa, Drs., M.Si
NIK : 87012

Ruhandu, SE., M.Si
NIDK : 8889260017

Dekan

Ketua Prodi D-III Kepolisian

Dr. Tati Sarihati, Dra., M.Si
NIK : 20389

Dr. Lisdawati Wahjudin, Dra., M.Si
NIK : 87012

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DYAH OCTA LESTARI

NPM : 41153040170003

Judul Tugas Akhir

**PERAN UNIT RESKRIM DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA
PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DI WILAYAH HUKUM
POLSEK CIDADAP**

Menyatakan bahwa tugas akhir ini adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan pencurian karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana.

Yang Menyatakan,

**DYAH OCTA LESTARI
41153040170003**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, sehingga penulis dapat mengerjakan tugas akhir ini dengan keadaan sehat. Penulis menyadari bahwa laporan tugas akhir ini masih banyak kekurangan, maka dari itu penulis berharap adanya masukan yang sifatnya membangun motivasi dari semua pihak.

Dalam laporan Tugas Akhir ini penulis mengambil Judul **“PERAN UNIT RESKRIM DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DI WILAYAH HUKUM POLSEK CIDADAP”**.

Pada kesempatan ini pula penulis mengucapkan terimakasih kepada :

Terimakasih kepada Ibu saya yang telah mengorbankan banyak materil sejak dari kuliah hingga pembuatan tugas akhir ini, serta membarikan dorongan dalam pengerjaan tugas akhir ini. Terimakasih untuk rekan-rekan angkatan IX yang telah berjuang dari awal masuk kuliah hingga terlaksananya tugas akhir, serta terimakasih untuk teman-teman yang telah membarikan masukan dan saran, motivasi kepada penulis dalam mengerjakan tugas akhir ini.

Penulis menyadari bahwa dalam tugas akhir ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar

penulis dapat lebih baik dimasa yang akan datang. Semoga tugas akhir ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua.

1. Bapak Brigjen Pol. Dr.H.R.Harry Anwar, S.H.,M.H. Selaku Rektor Universitas Langlangbuana Bandung.
2. Bapak Ruhanda S.E.,M.Si. Selaku Wakil Rektor II Universitas Langlangbuana dan selaku pembimbing kedua yang telah meluangkan waktu, menyumbangkan pikirannya untuk membantu dan membimbing dalam menyelesaikan tugas akhir ini
3. Bapak Dr.Pandji Santosa, Drs.,M.Si, selaku dan sebagai Pembimbing Utama yang selalu meluangkan waktunya untuk memberikan masukan dan memberikan ilmunya untuk membantu penyelesaian tugas akhir ini.
4. Ibu Dr. Tati Sarihati, Drs., M.Si. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Univesitas Langlangbuana Bandung.
5. Bapak Dr.Budi Kurniadi, Drs., M.Si. Selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana Bandung.
6. Bapak Yusef Wandy, Drs.M.Si Selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Keuangan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Univesitas Langlangbuana Bandung.

7. Bapak Riefky Krisnayana, S.Sos., M.Si, Selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana Bandung.
8. Ibu Dr. Lisdawati Wahyudin, Dra., M.Si, Selaku Ketua Program Studi D-III Kepolisian Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Univesitas Langlangbuana Bandung.
9. Instansi wilayah hukum Polisi Sektor Cidadap (Polsek Cidadap) Khususnya Unit Reskrim Polsek Cidadap yang telah meluangkan waktu, menyumbangkan pikirannya untuk membantu dan membimbing penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
10. Teristimewa kepada Kedua Orangtuaku khususnya Mama saya Sumiati S.Pd.I dan papa saya Zulkardi S.Sos serta ayuk Zufita Sari, abang Yogi Alva Redo, dan abang ipar saya Defri Syaputra yang selalu memberikan nasehat-nasehat, dukungan, doa serta dukungan moril yang terus menerus, terimakasih juga atas didikan dan cinta kasih kalian yang luar biasa hingga selesai tugas akhir ini.
11. Terimakasih kepada kekasihku yang selalu senantiasa memberikan semangat dan dorongan untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
12. Terimakasih rekan-rekan DIII Kepolisian Angkatan IX senior maupun junior yang telah memberikan semangat, motivasi dan dukungan moril

maupun materil selama peneliti duduk dibangku kuliah hingga menyelesaikan studi D-III Kepolisian.

13. Terimakasih buat Barong Fam's yang selalu mensupport dalam membuat tugas akhir ini.

14. Dan kepada rekan-rekan Batalyon Corps HIMA D-III Kepolisian yang telah memberikan motivasi dan doa kepada saya sehingga selesainya tugas akhir ini.

15. Dan kepada rekan-rekan Batalyon Corps HIMA D-III Kepolisian yang telah memberikan motivasi dan doa kepada saya sehingga selesainya tugas akhir ini. Terimakasih untuk teman-teman semua yang selalu sharing memberikan masukan, dan support hingga penulis bisa menyelesaikan tugas akhir ini.

Penulis menyadari dalam tugas akhir ini, masih jauh dari kesempurnaan, maka dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritikan-kritikan maupun saran-saran yang bersifat membangun untuk kesempurnaan.

Semoga tugas akhir ini bermanfaat bagi para pembaca maupun untuk penulis sendiri. Mudah-mudahan Allah SWT membalas segala kebaikan sebagai pihak yang telah membantu penulis dengan pahala berlipat ganda. Amin Ya Robbal Allamin

Bandung, Oktober 2020

Peneliti

DYAH OCTA LESTARI

41153040170003

ABSTRAK

Polri berusaha membangun pemahaman empiris tentang fungsi Kepolisian secara universal dan pemahaman sosiologis yang terkait. Permasalahan penelitian adalah bagaimana peran kepolisian khususnya unit reskrim dalam menangani tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polsek Cidadap, dan faktor-faktor apasaja yang menghambat peran Unit Reskrim dalam menangani tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polsek Cidadap.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis secara kualitatif yaitu setelah data didapat diuraikan secara sistematis dan disimpulkan dengan cara piker induktif sehingga menjadi gambaran umum jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran/Tindakan hukum Polsek Cidadap dalam menangani tindak pidana pencurian kendaraan bermotor telah berperan aktif melakukan Tindakan-tindakan dalam menangani tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Faktor penghambat peran Unit Reskrim dalam menangani pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polsek Cidadap yaitu kurangnya penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) seperti rompi anti peluru dan saksi dalam menangani Tindak Pidana pencurian kendaraan bermotor karena terjadi pada malam hari.

Saran, diharapkan kepada Kapolsek Cidadap untuk menjalin Kerjasama dengan Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM), Polmas dan instansi samping guna meningkatkan upaya preemtif, preventif dan represif. Untuk meningkatkan pengungkapan perkara dan meminimalisir penyimpangan yang terjadi di wilayah hukum Polsek Cidadap.

ABSTRACT

The police are trying to build an empirical understanding of the universal aspects of police functions and related sosiological understanding of the history of struggle and culture of Indonesia. The research problem is how the role of the police in dealing with motor vehicle theft (Curanmor) in Cidadap Police, and the factors which inhibit the role of police in dealing with motor vehicle theft (Curanmor) in Cidadap Police.

Data analysis was performed using a qualitative analysis method the is after the data obtained systematically described and summarized in a manner thought to be a general inductive answer to the problem based on the results of the research.

The results showed that the role/legal action Cidadap Police in tackling the crime of theft of motorcycles has actively perform actionns indealing with the crime of theft motorcycles. Factors inhibiting the role of the police in dealing with motor vehicle theft (Curanmor) in Cidadap Police, Criminal limited resources and inhibiting of the welfare of members, resulting in the occurrence of irregularities in the conduct of the investigation. Role/legal action Cidadap Police in tackling the crime of theft of motorcycles has actively perform actions in dealing with thw crime of theft of motorcycles.

Advice, it is expected to Police chift Cidadap to cooperate with FKPM, community policing, and the agency side in onder to improve efferts preemptive, preventive, and repressive. To improve the disclosure of the case and eliminate abuses in Cidadap Police.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
SURAT PERNYATAAN	ii
ABSTRACT	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Identifikasi Masalah	5
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.3.1 Maksud Penelitian	6
1.3.2 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Kegunaan Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN TEORITIS	
2.1 Tinjauan Umum Tentang Peran Kepolisian	8
2.1.1 Pengertian Peran.....	8
2.1.2 Pengertian Kepolisiann	9
2.1.2.1 Tugas Pokok Kepolisian	9
2.1.2.2 Fungsi Kepolisian	10
2.1.2.3 Wewenang Kepolisian	10
2.1.2.4 Peran Kepolisian	11
2.2 Ruang Lingkup Reserse	11
2.2.1 Pengertian Reserse	11
2.2.2 Tugas Pokok Reserse	12
2.2.3 Fungsi Reserse.....	13

2.3 Ruang Lingkup Penyidikan.....	13
2.3.1 Pengertian Penyidikan.....	13
2.4 Ruang Lingkup Tindak Pidana	15
2.4.1 Pengertian Tindak Pidana.....	15
2.5 Ruang Lingkup Pencurian.....	16
2.5.1 Pencurian Biasa (Pasal 362 KUHPidana)	16
2.5.2 Pencurian dengan Pemberatan (Pasal 363 KUHP)	17
2.5.3 Pencurian Ringan (Pasal 364 KUHP)	18
2.5.4 Pencurian dengan Kekerasan (Pasal 365 KUHP)	19
2.5.5 Pencurian dalam Keluarga (Pasal 367 KUHP)	20
2.6 Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor	21

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian.....	24
3.3.1 Metode Penelitian.....	24
3.2 Desain Penelitian.....	24
3.2.1 Pengertian Desain Penelitian.....	24
3.2.2 Bentuk Penelitian yang digunakan.....	25
3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	26
3.4 Lokasi dan Waktu Wawancara.....	27
3.4.1 Lokasi Penelitian	27
3.4.2 Waktu Penelitian	28
3.4.3 Prosedur Penelitian.....	29

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Polsek Cidadap	30
4.1.1 Kondisi Demografis Lokasi Penelitian	30
4.1.2 Wilayah Letak Geografis Polsek Cidadap	30
4.1.3 Kring Serse Polsek Cidadap.....	32
4.1.4 Visi dan Misi Unit Reskrim Polsek Cidadap	33
4.1.5 SOP Penanganan Perkara	33

4.1.6 Tugas Pokok Unit Reskrim	35
4.1.7 Fungsi Reserse.....	36
4.1.8 Peran Reserse	37
4.1.9 Kapolsek Cidadap dari Masa ke Masa	37
4.1.10 Struktur Organisasi.....	37
4.2 Peran Unit Reskrim dalam Menangani Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor	39
4.2.1 Mekanisme Penyidikan	40
4.2.2 Faktor yang mempengaruhi terjadinya pencurian kendaraan bermotor.....	47
4.3 Faktor Penghambat dan pendukung dalam Menangani Curanmor.....	48
4.3.1 Faktor Penghambat.....	48
4.3.2 Faktor Pendukung	50
4.4 Upaya-upaya dalam Mengatasi Kendala.....	51
 BAB V SIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Simpulan.....	56
5.2 Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA	59
RIWAYAT	
LAMPIRAN - LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Bagan Alur Penelitian.....	29
Gambar 4.1	Peta Wilayah Hukum Polsek Cidadap.....	31
Gambar 4.2	Mekanisme Penyidikan Tindak Pidana	45

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Jadwal dan Waktu Penelitian Tahun 2020.....	28
Tabel 4.1	Data Kring Serse Polsek Cidadap.....	32
Tabel 4.2	SOP Penanganan PerkaraDaftar Kapolsek	34
Tabel 4.3	Daftar Kapolsek	36
Tabel 4.4	Struktur Organisasi Unit Reskrim Polsek Cidadap	37
Tabel 4.5	Data Kasus Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Ditangani Unit Reskrim Polsek Cidadap 2018 s.d 2020...	46

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia adalah negara yang terdiri dari berbagai macam agama, suku, budaya, dan adat istiadat yang beraneka ragam. Semua itu berbeda satu sama lainnya sejak negara ini memproklamasikan kemerdekaannya maka, Indonesia terbentuk menjadi negara kesatuan dengan memiliki satu sistem hukum yang berlaku secara Nasional. Yang mana sistem hukum itu merupakan salah satu alat pengitegrasian bangsa ini.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah salah satu penegak hukum di Indonesia, bertanggung jawab langsung dibawah presiden. berfungsi sebagai alat negara, penegak hukum, pelindung dan pengayom serta pelayanan masyarakat. Tugas POLRI yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberi perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat¹. Secara operasional, Polri berusaha melakukan perubahan struktural, instrumental dan kultural. Dengan cara itu maka kemandirian Polri merupakan salah satu pilar untuk mewujudkan masyarakat madani. Aspek struktural menyangkut instusi, organisasi, susunan dan kedudukan. Perubahan instrumental melibatkan perubahan filosofi, doktrin, kewenangan, kompetensi, kemampuan fungsi dan iptek. Sementara perubahan cultural

¹ Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2002

memusatkan

pada

manajemen

sumber daya, manajemen operasional dan sistem pengawasan masyarakat, yang pada gilirannya akan berakibat pada perubahan tata laku, etika dan budaya pelayanan Kepolisian.

Sistem hukum Indonesia sampai saat ini masih berkiblat kepada negara Belanda yaitu hukum Eropa Continental atau system hukum Civil Law. Bukti nyatanya yaitu masih belakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Hal ini tertuang dalam pembukaan undang-undang dasar 1945, pasal 1 aturan peralihan yang berbunyi : “segala peraturan perundang-undangan yang masih ada dianggap tetap belaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar 1945”.

Untuk itu hukum dijadikan sebagai panglima dalam mengatur berbagai gerak dinamika masyarakat. Proses penegakan hukum terasa masih jauh dari harapan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari peradilan yang masih ada yang tidak jujur, hakim-hakim yang terkontaminasi oleh kondisi perilaku pemerintah yang tidak konsisten, sehingga berdampak pada tatanan kehidupan masyarakat yang tidak menganggap hukum sebagai jaminan keselamatan di dalam interaksi sesama warga masyarakat.

Berbagai kasus merebak sejalan dengan tuntutan akan perubahan, tampak diberbagai lapisan masyarakat dari tingkat atas sampai bawah terjadi penyimpangan hukum. Pembangunan masyarakat hukum madani

(civil society) memiliki kepatuhan terhadap nilai-nilai hukum, akan tetapi dalam perjalanan (transisi) perubahan terdapat sejumlah ketimpangan hukum yang dilakukan oleh berbagai lapisan masyarakat.

Dalam sejarah peradaban manusia pencurian ada sejak terjadi ketimpangan antara kepemilikan benda-benda kebutuhan manusia, kekurangan akan kebutuhan, dan ketidakpemilikan cenderung membuat orang berbuat menyimpang (pencurian). Pencurian dilakukan dengan berbagai cara, dari cara-cara tradisional sampai pada cara-cara modern dengan menggunakan alat-alat modern dengan pola yang sudah termodifikasi dari sebelumnya. Hal seperti ini dapat terlihat dimana-mana, dan cenderung luput dari jeratan hukum. Kecenderungan melakukan pencurian dengan delik apapun sering dilakukan, namun beberapa kasus pencurian dilakukan dalam waktu tertentu, yaitu melibatkan kondisi dimana setiap orang akan mencari waktu yang tepat dalam melakukan aksinya, tempat bahwa kejadian pencurian yang sangat rawan terhadap perilaku pencurian adalah di waktu malam hari. Untuk itu perlu sebuah tindakan konsisten dalam penegakkan hukumnya, sehingga terjalin kerukunan. Sehingga adanya dasar hukum yang mengatur tentang pencurian.

Salah satu bentuk kejahatan pencurian yang dari dulu hingga sekarang ini masih sering terjadi dan sangat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat khususnya wilayah hukum Polsek Cidadap adalah

pencurian kendaraan bermotor. Dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), buku ke-2 mulai dari Pasal 362 sampai Pasal 367 KUHP mengatur tentang kejahatan pencurian namun bentuk pokok pencurian tertuang dalam Pasal 362 KUHP, sedangkan pencurian kendaraan bermotor merupakan salah satu jenis kejahatan yang terjadi dimalam hari terhadap harta, benda yang banyak menimbulkan kerugian yang delik perbuatannya diatur sebagaimana dalam pasal pencurian tersebut. Pencurian yang dilakukan dimalam hari diatur dalam pasal 363 KUHP yaitu pencurian dengan pemberatan yang berbunyi :

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun :
 1. Pencurian ternak;
 2. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempalaut gunung Meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;
 3. Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
 4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
 5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
- 2) Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun⁴

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kepolisian Sektor Cidadap (selanjutnya disingkat Polsek Cidadap), diketahui bahwa jumlah tindak kejahatan pencurian kendaraan bermotor selama kurun tiga tahun terakhir

⁴ DR. Andi Hamzah, KUHP & KUHPA, 2014, Hlm 140

(2018-2020) di wilayah hukum polsek Cidadap adalah sebanyak 27 kasus. Seperti yang dikatakan oleh salah satu narasumber yang merupakan personel unit reskrim di polsek cidadap kasus pencurian kendaraan bermotor (selanjutnya disingkat Curanmor) cukup tinggi karena memiliki nilai ekonomis, memiliki daya tarik yang tinggi dan dalam melaksanakan aksinya tidak membutuhkan waktu yang lama. Unit reskrim polsek cidadap berupaya menangani kejahatan curanmor ini melalui upaya **Preemtif, Preventif** dan **Represif**. Beberapa penghambat yang dirasakan oleh para penyidik mulai dari mencari informasi hingga penangkapan pelaku pencurian tersebut. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis membatasi dan tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul " PERAN UNIT RESKRIM DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DI WILAYAH HUKUM POLSEK CIDADAP"

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang kekemukakan di atas untuk mempermudah membahas ruang lingkup dalam pembahasan penulis tugas akhir, maka penulis mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peran Unit Reskrim dalam menangani tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (curanmor) di Polsek Cidadap

2. Faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam peran Unit Reskrim dalam menangani tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (curanmor) di Polsek Cidadap
3. Upaya-upaya yang telah dilakukan Unit Reskrim dalam menangani tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (curanmor) di Polsek Cidadap

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud Penelitian

Agar tidak terjadi kerancuan dalam pembahasan sehingga memungkinkan penyimpangan dari judul, maka peneliti membatasi ruang lingkup dalam penelitian ini hanya terbatas pada hukum pidana, khususnya meliputi:

- 1) Peran Unit Reskrim dalam menangani pencurian kendaraan bermotor (curanmor) di Polsek Cidadap.
- 2) Faktor-faktor penghambat peran Unit Reskrim dalam menangani pencurian kendaraan bermotor (curanmor) di Polsek Cidadap
- 3) Upaya yang dilakukan Unit Reskrim dalam menangani pencurian kendaraan bermotor (curanmor) di Polsek Cidadap

1.3.2 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian proposal ini, pada garis besarnya adalah untuk menjawab permasalahan, yaitu:

1. Untuk memahami peran Unit Reskrim dalam menangani

pencurian kendaraan bermotor roda dua di Polsek Cidadap.

2. Untuk memahami dan menganalisis faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi kinerja Unit Reskrim dalam menangani pencurian kendaraan bermotor (curanmor) roda dua di Polsek Cidadap.
3. Mengetahui upaya-upaya yang telah dilakukan Unit Reskrim Kepolisian Sektor Cidadap dalam mengurangi tindak kejahatan khususnya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polsek Cidadap.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis diharapkan penulisan ini dapat digunakan sebagai bahan kajian bagi kalangan hukum khususnya bagi mahasiswa DIII Kepolisian dalam mengembangkan dan memperluas ilmu pengetahuan dan dalam bidang hukum pada umumnya dan khususnya hukum pidana.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan kepada instansi Polri khususnya untuk Unit Reskrim Kepolisian Sektor Cidadap Bandung, serta kepada masyarakat umumnya untuk mengetahui dan turut serta berpartisipasi dalam menangani pencurian

kendaraan bermotor (curanmor) di Polsek Cidadap .

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

2.1 Tinjauan Umum Tentang Peran Kepolisian

2.1.1 Pengertian Peran

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, peran memiliki pengertian yaitu tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang besar pengaruhnya pada suatu peristiwa tertentu. Menurut Soekanto (2002:212) peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peran. Ada beberapa teori tentang peran menurut Soejono Soekanto :

a) Peranan Normatif

Peranan normatif adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang di dasarkan pada seperangkat norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.

b) Peranan Faktual

Peranan faktual adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit di lapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata .⁵

⁵ Soerjono Soekanto, *Teori Peranan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2002, hlm. 212

2.1.2 Pengertian Kepolisian

Dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 ayat (1) Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan Lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kepolisian adalah sebuah badan yang dibentuk dan diberdayakan oleh negara untuk menegakkan hukum, melindungi dan membatasi terjadinya kekacauan atau ancaman terhadap keamanan sipil. Kekuatan kepolisian termasuk penggunaan legitimasi kekuatan hukum tetap. Istilah ini sering dikaitkan dengan layanan kepolisian dari negara untuk melaksanakan kekuatan serta tanggung jawab kepolisian dalam wilayah hukum atau territorial negara. Penegakan hukum merupakan bagian dari kepolisian²⁰.

2.1.2.1 Tugas Pokok Kepolisian

Polisi mempunyai tugas pokok yaitu : a) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, b) Menegakkan hukum, c) Memberi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Sesuai dengan pasal 13 Undang-Undang No 2 Tahun 2002. Dan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokoknya, Polri mempunyai tugas-tugas terperinci di atur dalam (Pasal 14 Undang-Undang No 2 Tahun 2002)²¹

²⁰ Ibid hlm 88

²¹ Rusly Nasution, Hukum Kepolisian, Bandung, Langlangbuana, 2016, hlm 57

2.1.2.2 Fungsi Kepolisian

Sesuai dalam pasal 2 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyatakan bahwa “ Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat” (Sadjiyono 2010:52-53)

Sedangkan dalam pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang kepolisian Negara Republik Indonesia. Pengemban fungsi kepolisian Negara Republik Indonesia dibantu oleh: a) Kepolisian Khusus, b) Penyidik pegawai negeri sipil, dan c) Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa

2.1.2.3 Wewenang Kepolisian

Disamping memiliki tugas-tugas diatas, polisi memiliki wewenang secara umum yang diatur dalam pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang kepolisian Negara Republik Indonesia, seperti :

- a) Menerima laporan dan/atau pengaduan;
 - b) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
 - c) Mencegah dan menangani tumbuhnya penyakit masyarakat
 - d) Mencari keterangan dan barang bukti
- Adapun wewenang yang dimiliki kepolisian untuk

menyelenggarakan tugas di bidang proses pidana menurut Pasal 16

Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, seperti :

- a) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan
- b) Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan
- c) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- d) Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum

2.1.2.4 Peran Kepolisian

Dalam melaksanakan peran sebagai anggota Polri diatur dalam pasal 5 Undang-Undang No 2 Tahun 2002 :

- 1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negari.
- 2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana di maksud dalam ayat (1).

2.2 Ruang Lingkup Reserse

2.2.1 Pengertian Reserse

Reserse adalah salah satu fungsi kepolisian yang bertugas untuk melakukan penyidikan. Didalam bagian reserse ada yang dinamakan reserse kriminal. Reserse kriminal merupakan bagian reserse yang menyidik seseorang yang melakukan tindak pidana kriminal antara lain :

- a. Pencurian dengan kekerasan
- b. Pencurian dengan pemberatan
- c. Pembunuhan
- d. Pemerkosaan
- e. penganiayaan

Istilah reserse kriminal sering disingkat yaitu menjadi reskrim.

Akronim reskrim (reserse kriminal) merupakan singkatan/akronim resmi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Sedangkan pengertian Satuan Reserse Kriminal (SatReskrim) serta susunan organisasi dan tata kerja pada tingkat Polres maupun Polsek dijelaskan dalam pasal 1 angka 16 peraturan Kepala Kepolisian R.I Nomor 23 Tahun 2010 dimana dikatakan “Satuan Reserse Kriminal yang selanjutnya disingkat SatReskrim adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi reserse kriminal pada tingkat Kepolisian Resort (Polres) yang berada dibawah Kepala Kepolisian Resort (Kapolres)²²”.

2.2.2 Tugas Pokok Reserse

Tugas pokok reserse polri adalah melaksanakan penyelidikan, penyidikan dan koordinasi serta pengawasan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sesuai dengan Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan perundang-undangan lainnya.

2.2.3 Fungsi Reserse

²² Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang susunan organisasi dan tata kerja pada tingkat polres maupun polsek, diakses pada tanggal 13 oktober 2020

Fungsi Reserse adalah menyelenggarakan segala usaha, kegiatan dan pekerjaan yang berkenaan dengan pelaksanaan fungsi reserse kepolisian dalam rangka penyidikan tindak pidana, yang meliputi Tindak pidana umum, tindak pidana khusus, tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba, tindak pidana tertentu dan sebagai Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas).

2.3 Ruang Lingkup Penyidikan

2.3.1 Pengertian Penyidikan

Menurut Purnama (2018:59) ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHAP, yang dimaksud dengan Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.²³

Adapun menurut Nugroho (2012:67) tahap penyidikan merupakan salah satu bagian penting dalam rangkaian tahap-tahap yang harus dilalui suatu kasus menuju pengungkapan terbukti atau tidaknya dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana. Oleh sebab itu keberadaan tahap penyidikan tidak bisa dilepaskan dari adanya ketentuan perundangan yang mengatur mengenai tindak pidananya.²⁴

Penyidikan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang tercantum dalam pasal 1 angka 2 diartikan :

²³ Purnama, *,Transparansi Penyidik Polri dalam system peradilan pidana di Indonesia*,2018,hlm 59

²⁴ Nugroho *,Integritas Penyidikan Tindak Pidana di Indonesia*,2012,hlm 67

“Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya²⁵.”

Sedangkan menurut K. Wantjik Saleh yang dikutip dalam jurnal hukum Sahuri Lasmadi, penyidikan sendiri diartikan yaitu :

“Usaha dan tindakan untuk mencari dan menemukan kebenaran tentang apakah betul terjadi suatu tindak pidana, siapa yang melakukan perbuatan itu, bagaimana sifat perbuatan itu serta siapakah yang terlibat dengan perbuatan itu²⁶.”

Menurut Harahap (2000:112) di dalam Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Penyidikan sendiri disebut dengan penyidik yaitu orang yang melakukan penyidikan yang terdiri dari pejabat yang dijelaskan pada Pasal 1 butir 1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana. Pejabat penyidik sendiri terdiri dari Penyidik Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil²⁷.

Tahap penyidikan terhadap suatu perkara biasanya dilakukan setelah penyidik mengetahui adanya suatu peristiwa yang diduga merupakan suatu tindak pidana. Disamping itu, penyidikan juga akan dimulai apabila penyidik menerima laporan ataupun pengaduan tentang dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana.

²⁵ DR.Andi Hamzah, *KUHP&KUHP*,2014,hlm229

²⁶ Sahuri Lasmadi, *Tumpang Tindih Kewenangan Penyidikan Pada Tindak Pidana Korupsi Pada Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2, Nomor 3, Universitas Jenderal Soedirman Fakultas Hukum, Purwokerto, Juli, 2010, hlm. 10.

²⁷ Harahap,*Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*,2000,hlm 112

2.4 Ruang Lingkup Tindak Pidana

2.4.1 Pengertian Tindak Pidana

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda) yang berarti hukuman. Sedangkan dalam perundang-undangan negara kita lebih dikenal sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana atau delik. Tindak pidana merupakan terjemahan dari pendekatan *Strafbaar Feit* atau delik dalam bahasa inggrisnya *Criminal Act*, ada beberapa bagian mengenai tindak pidana dan beberapa pendapat dari pakar-pakar hukum pidana. Bambang Waluyo menyebutkan tindak pidana adalah istilah yang bersumber dari bahasa Belanda yaitu *Stafbaarfeit* atau ada yang menyebutnya dengan delik. Mengenai yang dimaksud delik adalah “suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang pidana”²⁸. Menurut Prof. Moeljatno S.H Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut²⁹

Tindak pidana mempunyai dua sifat yaitu formil dan sifat materiil. Sifat formil dalam tindak pidana dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang adalah melakukan perbuatan (dengan selesainya tindak pidana itu, tindak pidana terlaksana), kemudian dalam sifat materiil, dalam jenis tindak pidana yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang adalah timbulnya suatu akibat (dengan timbulnya

²⁸ Haryono. Pengertian Pidana, <http://www.ejurnal.com/2013/12/pengertian-pidana.html> diakses pada tanggal 17 Oktober 2020

²⁹ Nikmah Rosidah, Asas-asas Hukum Pidana, Pustaka Magister, Semarang, 2011, Hlm 10

akibat, maka tindak pidana terlaksana).

2.5 Ruang Lingkup Pencurian

Dari segi bahasa (*etimologi*) pencurian berasal dari kata curi. Kata curi sendiri artinya mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi. Sedangkan arti “pencurian” yaitu proses atau cara perbuatan.

Kejahatan terhadap harta benda adalah penyerangan terhadap kepentingan hukum orang atas harta benda milik orang. Dalam buku II KUHP telah dirumuskan unsur-unsur secara lengkap, baik unsur-unsur obyektif maupun unsur-unsur subyektif. Unsur obyektif dapat berupa; unsur perbuatan materil, unsur benda atau barang, unsur keadaan yang menyertai obyek benda, unsur upaya untuk melakukan perbuatan yang dilarang, unsur akibat konstitutif. Unsur subyektif dapat berupa; unsur kesalahan, unsur melawan hukum.

Penyusun Undang-undang mengelompokkan tindak pidana pencurian ke dalam klasifikasi kejahatan terhadap harta kekayaan yang terdapat pada buku II KUHP yang diatur dalam Pasal 21 Pasal 362 - 367 KUHP. Delik pencurian terbagi ke dalam beberapa jenis, yaitu :

2.5.1 Pencurian Biasa (Pasal 362 KUHPidana)

Istilah “pencurian biasa “ digunakan oleh beberapa pakar hukum pidana untuk menunjuk pengertian “pencurian dalam arti pokok”. Pencurian biasa diatur dalam Pasal 362 KUHP yang dirumuskan sebagai berikut :

“Barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900”

Berdasarkan rumusan Pasal 362 KUHP, maka unsur-unsur pencurian biasa adalah :

1. Perbuatan Mengambil
2. Suatu barang
3. Seluruhnya atau sebagian milik orang lain
4. Melawan hukum

2.5.2 Pencurian dengan Pemberatan (Pasal 363 KUHP)

Istilah “pencurian dengan pemberatan” biasanya secara doctrinal disebut sebagai “pencurian yang dikualifikasikan”. Pencurian yang dikualifikasikan ini menunjuk pada suatu pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat dan karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat pula dari pencurian biasa. Oleh karena pencurian yang dikualifikasikan tersebut merupakan yang dilakukan dengan cara-cara tertentu dan dalam keadaan tertentu yang bersifat memberatkan, maka pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan membuktikan pencurian dalam bentuk pokoknya.

Berdasarkan rumusan yang terdapat dalam Pasal 363 KUHP, maka unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan adalah :

- a. Unsur-unsur pencurian Pasal 362 KUHP.
- b. Unsur-unsur yang memberatkan, dalam Pasal 363

KUHPidana yang meliputi;

- a) Pencurian ternak (Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP)
- b) Pencurian pada waktu ada kebakaran, peletusan, gempa bumi, atau gempa laut, peletusan gunung api, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan, atau bahaya perang (Pasal 363 ayat (1) ke-2 KUHP)
- c) Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak (Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP)
- d) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang yang bersekutu (Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP)
- e) Pencurian dengan jalan membongkar, merusak, dan sebagainya (Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP)

2.5.3 Pencurian ringan (Pasal 364 KUHP)

Pencurian ringan adalah pencurian yang memiliki unsur-unsur dari pencurian di dalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan unsur-unsur lain (yang meringankan), ancaman

pidananya menjadi diperingan. Perumusan pencurian ringan diatur dalam Pasal 364 KUHP yang menyatakan :

”Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan pasal 363 ke-4, begitupun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 ke-5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Berdasarkan rumusan pada Pasal 364 KUHP di atas, maka unsur-unsur dalam pencurian ringan adalah :

Pencurian dalam bentuknya yang pokok (Pasal 362 KUHP);

Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama (Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP);

1. Pencurian yang dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat, dengan anak kunci, perintah palsu atau seragam palsu;
2. Tidak dilakukan dalam sebuah rumah;
3. Tidak dilakukan dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya; dan
4. Apabila harga barang yang dicurinya itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah.

2.5.4 Pencurian dengan Kekerasan (Pasal 365 KUHP)

Jenis pencurian yang diatur dalam Pasal 365 KUHP lazim disebut dengan istilah ”pencurian dengan kekerasan” atau populer dengan istilah ”curas”. Ketentuan Pasal 365 KUHP selengkapnya adalah sebagai berikut :

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya.
2. Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun :
 - 1) jika perbuatan dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
 - 2) jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
 - 3) jika masuknya ke tempat melakukan kejahatan, dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam palsu;
 - 4) jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
3. Jika perbuatan mengakibatkan mati, maka dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
4. Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau mati dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika disertai oleh salah satu hal yang diterangkan dalam point 1 dan 3.

2.5.5 Pencurian dalam Keluarga (Pasal 367 KUHP)

Pencurian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 367 KUHP ini merupakan pencurian di kalangan keluarga. Artinya baik pelaku maupun korbannya masih dalam satu keluarga. Pencurian dalam Pasal 367 KUHP akan terjadi apabila seorang suami atau

istri melakukan (sendiri) atau membantu (orang lain) pencurian terhadap harta benda isteri atau suaminya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 367 ayat (1) KUHP apabila suami isteri tersebut masih dalam ikatan perkawinan yang utuh, tidak terpisah meja atau tempat tidur juga tidak terpisah harta kekayaannya, maka pencurian atau membantu pencurian yang dilakukan oleh mereka mutlak tidak dapat dilakukan penuntutan. Tetapi apabila dalam pencurian yang dilakukan oleh suami atau isteri terhadap harta benda isteri atau suami ada orang lain (bukan sebagai anggota keluarga) baik sebagai pelaku maupun sebagai pembantu, maka terhadap orang ini tetap dapat dilakukan penuntutan, sekalipun tidak ada pengaduan.

2.6 Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor

Pencurian kendaraan bermotor roda dua disebut juga pencurian dengan kualifikasi atau pencurian khusus dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu sehingga bersifat lebih berat dan maka dari itu diancam dengan hukuman yang maksimumnya lebih tinggi yaitu lebih dari hukuman penjara lima tahun dari Pasal 362 KUHP dan hal ini diatur didalam buku II KUHP pada bab XXII dan perumusannya sebagaimana disebut dalam Pasal 363.

Menurut Lamintang,(1981:98) bahwa adalah pencurian yang mempunyai unsur-unsur dari perbuatan pencurian di dalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan lain-lain unsur, sehingga ancaman

hukumannya menjadi diperberat³⁰.

Menurut Bassar(1986:221) mengatakan, bahwa pencurian yang diatur dalam Pasal 363 KUHP termasuk "pencurian istimewa" maksudnya suatu pencurian dengan cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat dan diancam dengan hukuman yang maksimumnya lebih tinggi, yaitu lebih dari hukuman penjara 5 tahun. Pencurian kendaraan bermotor roda dua secara kualitatif dapat menimbulkan kerugian yang diderita oleh masyarakat, yaitu kerugian secara ekonomis (materi) dan kerugian secara psikologis (keadaan kejiwaan dari masyarakat yang dilakui perasaan susilanya dengan kejahatan itu). Oleh karena itu pencurian jenis ini harus ditanggulangi secara serius³¹.

kejahatan merupakan suatu perikelakuan manusia yang diciptakan oleh sebagian warga-warga masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang. Ini berarti bahwa kejahatan merupakan suatu "cap" yang diberikan terhadap perikelakuan-perikelakuan tertentu dari manusia.

Penanggulangan pencurian kendaraan bermotor roda dua pada khususnya dan kejahatan pada umumnya berkaitan erat dengan kebijakan kriminal (Criminal Policy), yaitu suatu usaha yang rasional dari masyarakat untuk menangani kejahatan. Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (social defence) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (social welfare). Tujuan akhir dari kebijakan kriminal adalah "perlindungan masyarakat untuk

³⁰ P.A.F. Lamintang, dan C. Djisman Samosir, *Delik-delik Khusus*, Tarsito, Bandung, 1981, hlm. 98

³¹ M. Sudradjat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu*, Remadja Karya, Bandung, 1986, hlm.221

mencapai kesejahteraan masyarakat" Kebijakan kriminal (criminal policy) yang merupakan usaha dalam penanggulangan kejahatan dapat dilakukan melalui upaya penal (pidana) maupun upaya non penal.³²

Pencurian dalam Pasal 363 KUHP disertai dengan salah satu keadaan seperti berikut:

1. Barang yang dicuri itu adalah hewan. Hewan sebagaimana diterangkan dalam Pasal 101 ialah semua jenis binatang yang memamah biak (kerbau, lembu, kambing, dan sebagainya), binatang yang berkuku satu (kuda, kedelai) dan babi. Kucing, anjing, ayam, itik, dan angsa tidak termasuk hewan, karena tidak memamah biak, tidak berkuku satu, dan bukan pula sejenis babi.
2. Pencurian itu dilakukan pada waktu sedang terjadi bermacam-macam bencana, seperti kebakaran, peletusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, peletusan gunung berapi, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang. Pencurian yang dilakukan dalam waktu seperti ini diancam hukuman lebih berat, karena pada waktu semua orang sedang menyelamatkan jiwa dan raganya serta harta bendanya, si pelaku mempergunakan kesempatan itu untuk melakukan kejahatan, yang menandakan bahwa orang itu adalah rendah budinya. Tentang kapal ini dapat dilihat pada Pasal 95 KUHP dan tentang pemberontakan dapat dilihat pada Pasal 96 KUHP. Pencurian yang dilakukan dalam waktu seperti ini perlu dibuktikan, bahwa antara terjadinya bencana dengan pencurian itu ada kaitan yang erat, sehingga dapat dikatakan bahwa pencuri tersebut mempergunakan kesempatan itu untuk mencuri. Berbeda halnya seorang pencuri yang melakukan pencurian di dalam sebuah rumah di bagian kota, yang kebetulan di bagian kota itu terjadi kebakaran. Tindak pidana ini tidak dapat digolongkan dengan pencurian yang dimaksud oleh pasal ini, karena disini si pencuri tidak sengaja menggunakan kesempatan peristiwa kebakaran yang terjadi pada waktu itu.
3. Pencurian itu dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak.

³² Ibid, hlm. 223

4. Pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama.

Supaya dapat dituntut menurut pasal ini, maka dua orang atau lebih itu harus bertindak bersama-sama sebagaimana dimaksud oleh Pasal 55 KUHP, yakni :

- a) Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu;
- b) Orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau martabat, memakai paksaan, ancaman atau tipu karena memberi kesempatan, ikhtiar atau keterangan, dengan sengaja menghasut supaya perbuatan itu dilakukan, namun dalam hal ini orang yang boleh diminta pertanggungjawaban kepadanya hanyalah perbuatan yang sengaja dibujuk olehnya serta akibat perbuatan itu.³³

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

3.1.1 Metode Penelitian

Peneliti menggunakan metode Deskriptif Analisis salah satu jenis metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya, mengklarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dan disamping itu juga penelitian deskriptif merupakan penelitian pengumpulan data. Penulis melakukan penelitian dengan melakukan wawancara dengan Briпка Mohamad Rizky sebagai narasumber dalam permasalahan tindak pidana Curanmor ini. Setelah itu di lakukan

³³ DR.Andi Hamzah, KUHP&KUHP, 2014 , Hlm 26

observasi sesuai di lapangan, dengan kondisi fakta yang ada di lapangan dan dilakukan penganalisaan.

Menurut **Sukmadinata**(2007:54) penelitian Deskriptif adalah suatu metode penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada,yang berlangsung pada saat ini atau saat yang lampau.³⁴

3.2. Desain Penelitian

3.2.1 Pengertian Desain Penelitian

Desain artinya rencana, tetapi apabila dikaji lebih lanjut kata itu dapat berarti pula pola, potongan, bentuk, model, tujuan dan maksud.

³⁴ http://repository.upi.edu/7985/3/s_pai_0801074_chapter3.pdf diakses pada tanggal 24 September 2020

Desain Penelitian adalah (disebut juga rancangan penelitian atau usul penelitian), sebuah kerangka kerja atau rencana untuk melakukan studi yang akan digunakan sebagai pedoman dalam mengumpulkan dan menganalisis data.

Menurut pendapat **Suchman** bahwa desain penelitian adalah semua proses yang diperlukan dalam perencanaan pada pelaksanaan penelitian, dalam pengertian lebih sempit bahwa desain penelitian hanya mengenai pengumpulan dan analisis data saja namun demikian desain penelitian juga bermakna proses-proses penelitian yang dapat di bagi menjadi 2 kelompok yaitu :

- a. Perencanaan Penelitian : Proses penelitian dimulai dari identifikasi, pemilihan serta perumusan masalah, sampai dengan perumusan hipotesis serta kaitannya dengan teori dan kepustakaan yang ada.
- b. Pelaksanaan penelitian atau proses operasional penelitian ⁴¹

3.2.2 Bentuk Penelitian yang digunakan

a. Wawancara

wawancara adalah suatu bentuk komunikasi lisan yang dilakukan secara terstruktur oleh dua orang atau lebih, baik secara langsung maupun jarak jauh, untuk membahas dan menggali informasi tertentu guna mencapai tujuan tertentu pula. Adapun dalam mengumpulkan data peneliti wawancara harus dilakukan berhati-hati dan harus sesuai dengan data.

⁴¹ Asep Gustaman, Peran *Unit Indonesia Automatic Fingerprint Identification System (INAFIS)* dalam Olah Tempat Kejadian Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Berencana di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung, Universitas Langlangbuana, 2019, Hlm 34

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik wawancara yang mana telah digunakan pada saat memulai mengumpulkan data, dengan menanyai sumber/narasumber dan atau seseorang yang mempunyai wawasan terkait data yang akan di teliti khususnya *Peran Unit Reskrim Dalam Menangani Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Di Wilayah Hukum Polsek Cidadap*.

b. Studi pustaka

Dalam penelitian ini penulis mencari sumber-sumber data melalui studi kepustakaan, yaitu dengan cara mencari, mencatat, dan mempelajari data-data skunder yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan beberapa metode atau teknik dalam mengumpulkan data. Metode pengumpulan data penelitian yang telah dilakukan penulis adalah :

1. Wawancara Metode ini dilakukan melalui cara penulis mengajukan pertanyaan secara lisan kepada Mindik Reskrim Polsek Cidadap. Melalui metode wawancara yang dilakukan penulis mendapatkan gambaran umum bagaimana peranan reskrim dalam menangani tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap kendaraan bermotor.
2. Studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaah terhadap buku-buku, jurnal-jurnal, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya

dengan masalah yang dipecahkan. Teknik ini digunakan untuk memperoleh dasar-dasar dan pendapat secara tertulis yang dilakukan dengan cara mempelajari berbagai literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Hal ini juga dilakukan untuk mendapatkan data sekunder yang akan digunakan sebagai landasan perbandingan antara teori dengan prakteknya di lapangan. Data sekunder melalui metode ini diperoleh dengan browsing di internet, membaca berbagai literatur, jurnal dari peneliti terdahulu, catatan perkuliahan, serta sumber-sumber lain yang relevan.

3. Dokumentasi Metode dokumentasi merupakan metode yang dilakukan dengan mengumpulkan data dari buku, catatan, dan laporan laporan yang ada pada perusahaan. Dengan metode dokumentasi ini penulis mendapatkan informasi.

3.4 Lokasi Dan Waktu Wawancara

3.4.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian tugas akhir ini dilakukan di Polsek Cidadap yang bertempat di jalan Jalan. Dr. Setiabudi No 396, Ledeng kec.Cidadap Kota Bandung, Jawa Barat 40154. Penulis memilih lokasi ini karena penelitian yang dilakukan sangat berhubungan dengan tugas akhir, utamanya dalam mengumpulkan data-data yang berhubungan peran unit reskrim dalam menangani tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

3.4.2. Waktu Penelitian

Lamanya waktu penelitian selama 4 (empat) bulan. Mulai dari bulan Juli s/d Oktober 2020, dengan jadwal dan waktu penelitian seperti terlihat pada tabel 3.1. dibawah ini :

Tabel 3.1

Jadwal dan Waktu Penelitian


Tahun 2020

No	Tahapan Kegiatan	Waktu Penelitian				
		Juli	Agustus	September	Oktober	November
1.	Persiapan Judul	■				
2.	Pengumpulan Data	■	■			
3.	Penyusunan Tugas Akhir		■	■	■	
4.	Seminar Draft				■	
5.	Sidang Tugas Akhir				■	■

3.4.3. Prosedur Penelitian

Gambar 3.1

Bagan Alur Penelitian



Polsek Cidadap menaungi tiga kelurahan yaitu kelurahan Hegarmanah, Ciumbuleit, dan Ledeng. Kecamatan Cidadap memiliki jumlah penduduk sebanyak 63.725 jiwa, setiap kelurahannya mempunyai penduduk yaitu kelurahan Hegarmanah sebanyak 26.123 jiwa, kelurahan Ciumbuleit sebanyak 26.814 jiwa dan kelurahan Ledeng sebanyak 12.788 jiwa. Jumlah kepala keluarga (KK) di kecamatan Cidadap saat ini mencapai sekitar 35.407 KK itu berdasarkan data dari badan statistik Jawa Barat tahun 2019.

4.1.2 Wilayah Letak Geografis Polsek Cidadap

Polsek Cidadap terletak di jalan Dr. Setiabudi No.396, Ledeng, Kec.Cidadap, Kota Bandung, Jawa Barat,40143 dan masuk ke dalam kecamatan Cidadap dengan luas wilayah kecamatan sebesar 613,316 Ha.


Secara geografis kecamatan Cidadap memiliki bentuk wilayah datar/berombak sebesar 60% dari total keseluruhan luas wilayah. Ditinjau dari sudut ketinggian tanah, kecamatan Cidadap berada pada ketinggian 750 m diatas permukaan air laut .

Berdasarkan letak geografinya, wilayah hukum Polsek Cidadap berada pada posisi Garis Lintang 7°46'20'' S - 108°8'27''E Bujur Timur, yang dibatasi oleh :

- a. Bagian selatan : Kecamatan Sukajadi.
- b. Bagian Utara : Kecamatan Lembang Kab. Bandung
- c. Bagian Timur : Kecamatan Sukasari dan Kec. Sukajadi
- d. Bagian Barat : Kecamatan Coblong

Gambar 4.1

Peta Wilayah Hukum Polsek Cidadap



4.1.3 Kring Serse Polsek Cidadap

Wilayah Kring Serse di polsek cidadap dibagi menjadi 3 lokasi area, dimana 1 area dianggap berpotensi sebagai tempat rawan akan terjadinya tindak pidana. Adapun data Kring Serse unit reskrim polsek cidadap terdapat pada tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4.1

Data Kring Serse Polsek Cidadap

NO	UNIT	NAMA/PANGKAT/NRP	LOKASI	SASARAN	KET
1	I	AIPDA MUHAROM BRIPKA NUR ALAMSYAH BRIPKA YOGIE BRIPKA DIKI ANDRIANA	<u>KELURAHAN CIUMBULEUIT</u> Pemukiman – pemukiman -Tempat Parkir Jl. Menjangan, Ciumbuleuit, Kota Bandung - Perhotelan-Perhotelan	Pencurian Curanmor Narkoba Curas Curat	
2	II	BRIPKA AZIS BRIPKA SUPRIYADI BRIPKA ALI BASKARA BRIGADIR ARITONANG	<u>KELURAHAN HEGARMANAH</u> Borma Setiabudhi, Kota Bandung - Pertigaan Cipaganti – Setiabudhi - Apartemen Setiabudhi - Kampus UNPAR - Tempat parkir Bank BCA Jl DR. Setiabudhi - Tempat parkir Jl. Ranca bentang, Hegarmanaht, Kota Bandung	Pencurian Curanmor Narkoba Curas Curat	
3	III	BRIPKA SARTONO BRIPKA ERI GUGUN BRIPKA ABDUL MANAP	<u>KELURAHAN LEDENG</u> - Terminal Ledeng - Kampus STPB (Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung) - Pemukiman – Pemukiman Dream Hill Jl. Cipaku Indah Kota Bandung. - Perhotelan Jl. DR Setiabudi Kota Bandung.	Pencurian Curanmor Narkoba Curas Curat	

4.1.4 Visi dan Misi Unit Reskrim Polsek Cidadap

VISI : ”mewujudkan penyidikan yang professional dan proporsional serta adil dengan menjunjung tinggi hukum dan HAM”

1. Produk Bareskrim Polri dan jajaran pengembangan fungsi penyidikan adalah jasa pelayanan penyidikan.
2. Konsumen yang membutuhkan jasa pelayanan penyidikan adalah masyarakat yang dapat diartikan publik.
3. Impian konsumen (masyarakat/publik) adalahh pelaksananya penyidikan oleh pengembangan fungsi penyidik yang professional, proporsional,adil, menjunjung tingghi hukum dan HAM.
4. Suatu organisasi/Lembaga harus memiliki visi untuk mengembangkan diri, sehingga dapat mencapai tujuan yang dapat memuaskan siapa yang membutuhkan.
5. Visi sebaiknya dirumuskan dengan padat dan jelas, sehingga siapa saja yang dapat memahami dengan segera.

MISI : “Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana yang terjadi terutama transnasional crime dan melakukan pembinaan terhadap laboratorium Forensik Polri, Identifikasi Polri”

1. Bareskrim Polri sebagai badan pelaksana pusat di bidang penyidikan, melakukan penyidikan terhadap tindak pidana yang terjadi dan diutamakan pada transnasional crime.
2. Bareskrim sebagai Pembina fungsi penyidikan baik terhadap penyidik Polri maupun PPNS
3. Bareskrim sebagai Pembina fungsi Laboratorium Forensik Polri dan Identifikasi Polri agar penyidikan mengarah pada penyidikan yang ilmiah (Scientific Investigation)
4. Mengembangkan system dan metode penyidikan sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi.
5. Mengembangkan sarana dan prasarana, alat dan alsus untuk mendukung penyidikan.
6. Kerjasama Internasional di bidang penyidikan.
7. Membina moralitas penyidik agar berlaku jujur dan menjunjung tinggi hukum dan HAM.

4.1.5 SOP Penanganan Perkara

Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dimaksud sebagai panduan kinerja jajaran bidang Tindak Pidana Umum dalam menangani

perkara Tindak Pidana Umum dengan tetap memperhatikan perkembangan hukum dan masyarakat dengan penuh kearifan.

SOP Penanganan Perkara yang diperoleh dari Unit Reskrim Polsek Cidadak peneliti ilustrasikan pada Tabel 4.2 berikut :

Tabel 4.2

SOP Penanganan Perkara

1. PENELITIAN LAPORAN	<ul style="list-style-type: none"> a. Laporan Polisi b. BAP Saksi Pelapor c. Barang Bukti d. Skep TKP e. VER f. SP2HP (A1)
2. BUKAN TINDAK PIDANA	<ul style="list-style-type: none"> a. Sprint Penyelidikan b. Lap.Hasil Penyelidikan c. Gelar Perkara <ul style="list-style-type: none"> -Risalah Gelar -Daftar Hadir d. SP2HP (A2)
3. TINDAK PIDANA	<ul style="list-style-type: none"> a. Sprint Tugas b. Sprint Penyidikan c. SPDP d. Surat Pemanggilan e. Sprint Penangkapan <ul style="list-style-type: none"> - BA Penangkapan f. Sprint Penggeledahan <ul style="list-style-type: none"> -BA Penggeledahan g. Sprint Penahanan <ul style="list-style-type: none"> -BA Penahanan h. Sprint Penyitaan <ul style="list-style-type: none"> -BA Penyitaan i. SP2HP (A3)
4. MENENTUKAN TERSANGKA	<ul style="list-style-type: none"> a. Gelar Perkara b. Surat Panggilan c. Sprint Penangkapan <ul style="list-style-type: none"> - BA Penangkapan d. Sprint Penggeledahan <ul style="list-style-type: none"> -BA Penggeledahan e. Sprint Penahanan <ul style="list-style-type: none"> -BA Penahanan f. Sprint Penyitaan <ul style="list-style-type: none"> -BA Penahanan

	g. SP2HP (A4)
5. PEMBERKASAN	a. BP Tahap I b. Kirim BP Kembali c. BP Tahap II d. SP2HP (A5)
6. SP3	a. Gelar Perkara -Risalah Gelar -Daftar Hadir b. Surat Perintah Pemberhentian Penyidikan c. Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan d. Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan e. SP2HP (A6)

(Sumber: Unit Reskrim Polsek Cidadak, 2020)

4.1.6 Tugas Pokok Unit Reskrim

Kepolisian sektor cidadak berada di jl. Dr. Setiabudi No.396, Ledeng, kec. Cidadak. Polsek cidadak adalah unsur pelaksana tugas pokok kepolisian di wilayah kecamatan yang berada dibawah polrestabes bandung. Tugas pokok unitreskrim kepolisian sektor Cidadak meliputi :

1. Menyelenggarakan dan melaksanakan upaya represif kepolisian dalam rangka penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana yang terjadi dalam wilayahnya.
2. Menyelenggarakan dan melaksanakan upaya represif kepolisian yang meliputi penindakan, pemeriksaan pemberkasan dan penyerahan berkas perkara dalam rangka proses peradilan pidana

3. Melaksanakan fungsi kriminalistik lapangan
4. Melaksanakan fungsi identifikasi khususnya pengambilan sidik jari dan pemotretan pemohon surat keterangan dan orang yang tersangkut tindak pidana serta pengambilan sidik jari dan pemotretan di tempat kejadian.
5. Membantu pelaksanaan koordinasi dan pengawasan atas PPNS.
6. Melakukan fungsi Intelkam yang meliputi deteksi terutama kepentingan Intel Jen pemberian surat ijin/ keterangan/ rekomendasi serta pengaman kedalam tubuh polsek.
7. Melaksanakan kegiatan administrasi operasional termasuk administrasi penyidikan.

4.1.7 Fungsi Unit Reskrim

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Perkap No.23 Tahun 2010 pasal 111 ayat (2), Unitreskrim menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana
- b. Pelayanan dan perlindungan khusus kepada remaja, anak, dan wanita baik sebagai pelaku maupun korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan
- c. Pengidentifikasi untuk kepentingan penyidikan.

4.1.8 Peran Unit Reskrim

Dalam sistem operasional kepolisian negara republik Indonesia reserse berperan sebagai fungsi terakhir yang bertugas untuk menangani dan menegakkan hukum melaksanakan penindakan terhadap tindak pidana umum yang terjadi (Ancaman Faktual) serta melaksanakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana termasuk fungsi identifikasi.

4.1.9 Kapolsek Cidadap dari Masa ke Masa

Di dalam menjalankan tugas pokok Polsek cidadap tidak terlepas dari peran seorang pemimpin yang mampu memimpin anggotanya dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat, sudah tiga tahun terakhir kapolsek cidadap mengalami tiga kali pergantian, dapat dilihat tabel daftar kapolsek di bawah ini .

Tabel 4.3

Daftar Kapolsek


No	Nama	Pangkat	Periode
1	Jaya Hardianto	Kompol	2018-2019
2	Rina Perwitasari S.H,S.IK	Kompol	2019-2020
3	Ari Purwantono SE	Kompol	2020- Sekarang

4.1.10 Struktur Organisasi

Keberhasilan suatu organisasi tidak terlepas dari peran seorang pemimpin yang mampu merumuskan kebijakan-kebijakan dibantu oleh kanit beserta anggota unit . Berikut struktur organisasi Unit Reskrim Polsek Cidadap dapat dilihat pada tabel 4.3 sebagai berikut :

Tabel 4.4

Struktur Organisasi Unit Reskrim Polsek Cidadap



(Sumber:Unit Reskrim Polsek Cidadap,2020)

Berdasarkan gambar diatas struktur organisasi Unit Reskrim Polsek Cidadap memiliki kekuatan personil sebagai berikut :

1. Kapolsek : Kompol Ari Purwantono, SE

- 2. Wakapolsek : AKP Antan Budiana, SH
- 3. Kanit Reskrim : AKP Sarjana
- 4. Min Reskrim : Bripka Mohamad Rizky M.U
- 5. Panit I : Ipda Herdiyana
- 6. Panit II : Aipda Muharom
- 7. Unit I : 1. Bripka Yogie
2. Bripka Diki Andriana
- 8. Unit II : 1. Bripka Baskara
2. Brigadir A. Aritonang
- 9. Unit III : 1. Bripka Sartono
2. Bripka Abdul Manaf. P
- 10. Timsus : 1. Aipda Muharom
2. Bripka Supriyadi
3. Bripka Aziz Mulyana
4. Bripka Nur Alamsyah
5. Bripka Eri Gugun

4.2 Peran Unit Reskrim dalam Menangani Tindak Pidana Pencurian

Kendaraan Bermotor

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dari berbagai narasumber diperoleh informasi bahwa peran unit reskrim dalam menangani tindak pidana pencurian kendaraan bermotor ini yaitu untuk mengungkap pelaku kejahatan dengan melaksanakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 1 angka 13 penyidikan adalah “*serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.*” Dalam memulai penyidikan Polri menggunakan parameter alat bukti yang sah sesuai dengan pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu:

- a. Keterangan Saksi
- b. Keterangan Ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan Terdakwa

Hal ini dikaitkan dengan segi tiga pembuktian/*evidence triangle* untuk memenuhi aspek legalitas dan aspek legitimasi untuk membuktikan tindak pidana yang terjadi.

Menurut hasil wawancara pada tanggal 22 September 2020 bersama BRIPKA Mohamad Rizky M.U NRP 821000081 Jabatan Min Reskrim Polsek Cidadap mengatakan bahwa:

“Ada beberapa rangkaian kegiatan yang dilakukan unit reskrim dalam menangani tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yaitu dengan cara melakukan penyelidikan, penindakan, pemeriksaan, penyelesaian, dan penyampaian berkas perkara”

4.2.1 Mekanisme Penyidikan

Mekanisme adalah cara kerja atau totalitas alur kerja yang ditempuh dalam pelaksanaan suatu pekerjaan dalam suatu organisasi.

Proses mekanisme penyelesaian berkas perkara pidana menurut KUHAP meliputi 3 (tiga) tahapan berikut :

1. Tahap pertama : Penyelidikan

Setiap peristiwa yang diketahui, dilaporkan, diadukan kepada Kepolisian atau penyidik belum pasti tindak pidana, untuk itu diperlukan proses penyelidikan yang menentukan apakah peristiwa tersebut merupakan tindak pidana atau bukan. Apabila merupakan tindak pidana, penyidik sesuai kewajibannya memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan penyidikan menurut cara yang ditentukan di dalam KUHAP. Sebaliknya apabila bukan tindak pidana maka penyidik tidak mempunyai kewajiban melakukan penyidikan dan secara bersamaan hukum / KUHAP tidak memberi kewenangan untuk bertindak selaku penyidik.

a) Dasar hukum

1. Pasal 4, Pasal 5, pasal 9, pasal 16, pasal 37, pasal 102, pasal 103, pasal 104, pasal 105, pasal 108, pasal 111 KUHAP
2. Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

b) Proses Penyelidikan

1. Mencari dan mengumpulkan keterangan-keterangan dan bukti guna menentukan apakah suatu peristiwa yang terjadi atau di informasikan, dilaporkan atau di adukan merupakan tindak pidana atau bukan

2. Penyelidikan dilakukan dengan cara terbuka sepanjang hal itu dapat menghasilkan keterangan-keterangan yang diperlukan dan dilakukan dengan cara tertutup apabila keterangan yang diperlukan tidak mungkin diperoleh secara terbuka.
3. Hasil penyelidikan dituangkan di dalam Laporan Hasil Penyelidikan yang kemudian dipelajari, dianalisis dan diolah sehingga merupakan keterangan-keterangan yang berguna untuk kepentingan penyidikan.

2. Tahap Kedua : Penindakan dan Pemeriksaan

Setelah diketahui bahwa suatu peristiwa yang terjadi, dilaporkan atau diadukan menurut batasan bukti permulaan yang cukup merupakan tindak pidana, maka proses penyidikan ditingkatkan atau dilanjutkan ke upaya pembuktian melalui tindakan tahap kedua yaitu pelaksanaan penindakan dan pemeriksaan. Sebelum tahapan ini, atasan penyidik terlebih dahulu memilih atau menunjuk penyidik perkara dengan menerbitkan surat perintah penyidikan. Berdasarkan perintah tersebut penyidik menyusun dan mengajukan rancara (tindakan) Penyidikan untuk memperoleh persetujuan. Sejak rencana penyidikan disetujui penyidik perkara segera melakukan tahapan penindakan dan pemeriksaan.

a) Pemanggilan

Penyidik yang melakukan pemeriksaan, dengan menyebutkan alasan panggilan secara jelas, berwenang memanggil

tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu harus memenuhi panggilan tersebut.

b) Penangkapan

1. Untuk kepentingan penyelidikan, penyidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan.
2. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan.

c) Penahanan

1. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 berwenang melakukan penahanan.
2. Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan.
3. Untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan ini dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan.

d) Penggeledahan

Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah, atau penggeledahan pakaian atau

penggeledahan badan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini.

e) Penyitaan

1. Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat.
2. Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuan.

f) Pemeriksaan

Pemeriksaan merupakan kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dari tersangka atau saksi yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan, sehingga peranan atau kedudukan seseorang menjadi jelas dalam kaitan suatu tindak pidana yang di persangkakan.

3. Tahap ketiga : Penyelesaian dan Penyerahan Berkas Perkara

Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara merupakan kegiatan akhir dari proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh

penyidik, kecuali perkara dengan acara pemeriksaan singkat penyidik pembantu dapat menyerahkan langsung kepada penuntut umum.

Penyerahan Berkas Perkara merupakan kegiatan pengiriman berkas perkara berikut penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang buktinya kepada Penuntut Umum yang dilakukan dalam dua tahap sebagai berikut :

- a) Pada tahap pertama, penyidik hanya menyerahkan Berkas Perkara.
- b) Tahap kedua, penyidik menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang buktinya kepada Penuntut Umum atau setelah berkas perkara dinyatakan lengkap oleh Penuntut Umum.
- c) Apabila dalam waktu 14 hari berkas perkara tidak dikembalikan oleh Penuntut Umum, maka penyidikan dianggap selesai dan penyidik menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang buktinya kepada Penuntut Umum.

Gambar 4.2



(Sumber :Unit Reskrim Polsek Cidadap,2020)

Alur mekanisme penyidikan yang diterangkan ternyata sesuai dengan peraturan kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana dan SOP Perkabareskrim No.3 tahun 2014 yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti mendapat keterangan dari BRIPKA Rizky mengenai data tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang ditangani dari tahun 2018 s.d 2020 peneliti mengilustrasikan pada tabel 4.6 sebagai berikut :

Tabel 4.5
Data Kasus Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor
Ditangani Unit Reskrim Polsek Cidadap 2018 s.d 2020

TAHUN	TINDAK PIDANA CURANMOR												
	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DES	JML
2018	1	1	1	-	1	-	1	-	3	-	-	-	8
2019	2	3	1	-	1	1	1	1	2	1	-	-	13
2020	-	-	1	1	-	-	4	-	-				6

(Sumber:Unit Reskrim Polsek Cidadap,2020)

Dari data tabel 4.6 menunjukkan bahwa angka tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polsek Cidadap pada tahun 2018 sebanyak 8 kasus , pada tahun 2019 sebanyak 13 kasus dan pada 2020 (Januari-September) sebanyak 6 kasus. Menurut data yang didapat dari Bripka Rizky bahwa pada tahun 2020 mengalami penurunan. Ini berarti kinerja polsek cidadap khususnya unit reskrim sudah bagus dan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang ada.

4.2.2 Faktor yang mempengaruhi terjadinya pencurian kendaraan

bermotor

Menurut narasumber salah satu anggota unit reskrim polsek cidadap mengatakan dari hasil introgasi dengan tersangka yang berhasil ditangkap, pencurian kendaraan bermotor atau Curanmor r-2 terjadi karena dipengaruhi beberapa faktor. Faktor-faktor yang sering mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor sebagai berikut :

a. Faktor Ekonomi

Salah satu faktor terlibatnya seseorang dalam tindak pidana pencurian kendaraan bermotor didasari rendahnya perekonomian yang dimiliki seseorang. Apalagi dalam menjual hasil kejahatannya juga sangat mudah karena penjualannya tidak hanya dijual secara per unit tetapi bisa dijual dengan cara onderdil dipreteli atau dikanibal ke penadah. Disamping cara menjualnya yang sangat mudah, dalam melakukan aksinya juga tidak membutuhkan waktu lama cukup dengan hitungan detik sepeda motor sudah berpindah tangan ke tangan pelaku. Untuk memenuhi kebutuhan hidup tidak jarang seseorang tergiur dengan cara-cara yang instan meskipun melanggar hukum

b. Faktor Kelalayan Pemilik Kendaraan Bermotor

Kelalayan para pemilik kendaraan juga sangat mempengaruhi faktor terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Hal ini sering terjadi lantaran para pemilik merasa aman memarkir kendaraannya tidak

dilengkapi dengan kunci ganda hanya menggunakan kunci stang sehingga memudahkan para pelaku kejahatan untuk melancarkan aksinya.

c. Faktor Lingkungan

Lingkungan masyarakat merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam tingkah laku dan pembentukan karakter seseorang, jika bergaul dilingkungan sehat tidak ada masalah, sebaliknya jika bergaul dilingkuan yang tidak sehat maka bisa menjerumuskan seseorang untuk berbuat kejahatan, terutama dikalangan anak muda zaman sekarang karena memerlukan biaya yang tidak sedikit untuk gaya hidup glamor selalu mengedepankan penampilan dan gengsi. Maka dari itu tidak sedikit orang-orang melakukan segala cara untuk memenuhi hasrat mereka.

4.3 Faktor Penghambat dan Pendukung dalam Menangani Curanmor

4.3.1 Faktor Penghambat

Dalam menangani kasus pencurian kendaraan bermotor tentu banyak hambatan yang dialami penyidik. Berikut beberapa hambatan yang dialami unit reskrim dalam menangani tindak pidana pencurian kendaraan bermotor :

1. Kurangnya saksi yang melihat dan mendengar menjadi salah satu hambatan dalam mencari pelaku, dan faktor masyarakat enggan menjadi saksi karena itu akan menyita waktu, tenaga, dan pikiran. Belum lagi jika tersangka dan saksi saling kenal, mereka takut dan mersa terancam.

2. Keadaan pelaku yang selalu berpindah-pindah mereka bersembunyi ketempat yang sulit terjangkau sehingga menyulitkan unit reskrim untuk melacaknya
3. Korban yang memberikan laporan sering kali tidak akurat karena pencurian dilakukan tanpa sepengetahuan korban, karena pada saat kejadian korban dan kendaraannya berada di tempat yang berpisah.
4. Kurangnya pemasangan CCTV dijalan terpencil juga menjadi faktor penghambat karena dengan adanya CCTV memudahkan penyidik untuk menemukan pelaku atau setidaknya mengenali ciri-ciri pelaku, apakah pelaku adalah orang yang pernah ditahan dan bermain lagi atau bukan
5. APD (Alat Pelindung Diri) penyidik membutuhkan APD seperti rompi anti peluru karena sekarang untuk kasus pencurian kendaraan bermotor pelaku sudah ada yang menggunakan senjata api dalam aksinya

Min Reskrim Polsek Cidadap Bripka Muhamad Rizky M.U

(Wawancara Selasa, 22 September 2020)

“biasanya pelaku melakukan aksi pencurian kendaraan bermotor tengah malam sampai subuh waktu kejadiannya. Kesulitannya itu kadang-kadang kurangnya saksi melihat dan saksi mendengar sehingga menyulitkan penyidik untuk mencari pelaku. Selain itu fungsi CCTV juga sangat berpengaruh karena dengan adanya CCTV memudahkan penyidik untuk menemukan pelaku atau setidaknya mengenali ciri-ciri pelaku, apakah pelaku adalah orang

yang pernah ditahan dan bermain lagi atau bukan. Dari segi sarana prasarana penyidik membutuhkan APD (Alat Pelindung Diri) seperti rompi anti peluru karena sekarang untuk kasus pencurian kendaraan bermotor pelaku sudah ada yang menggunakan senjata api dalam aksinya.”

4.3.2 Faktor Pendukung

1. Sarana Prasarana operasional sudah memadai dari mulai alat komunikasi, kendaraan operasional dinas, guna mendukung kelancaran, kecepatan, ketepatan dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan unit reskrim.
2. Adanya kerjasama dengan instansi lain seperti dinas perhubungan, tokoh-tokoh masyarakat, juru parkir pembelanjaan , bantuan dari Polrestabes apabila diperlukan dan para informan yang khusus ditugaskan untuk melakukan penyamaran ketempat-tempat yang diduga rawan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor

Min Reskrim Polsek Cidadap Bripka Muhamad Rizky M.U

(Wawancara Selasa, 22 September 2020)

“ Dari segi sarana prasarana polsek cidadap sudah mencukupi seperti kendaraan transportasi, komputer segala macamnya tetapi komputer yang dipakai saat ini masih menggunakan komputer lama. Dan untuk kasus tertentu yang membutuhkan alat mendeteksi sidik jari, biasanya kita kerjasama atau meminta bantuan dari Polrestabes Bandung. Dari segi masyarakat sendiri, mereka cukup membantu karena sebagian bapak-bapak melakukan keliling malam atau ronda.”

4.3 Upaya – upaya dalam Mengatasi Kendala

Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh Unit Reskrim Polsek Cidadap dalam menangani kendala Penyidikan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor sebagai berikut :

1. Upaya Preemptif

Pihak unit reskrim polsek cidadap telah bekerja sama dengan unit binmas ataupun instansi lain yang berhubungan seperti dinas perhubungan, atau tokoh masyarakat dengan melakukan upaya awal untuk mencegah terjadinya pencurian kendaraan bermotor.

Upaya ini dapat berupa penyuluhan yang dilakukan unit reskrim ataupun unit binmas di masyarakat seperti ditempat- tempat parkir, sekolah, ataupun pusat pembelanjaan. Dari uraian diatas bahwa dapat disimpulkan aparat penegak hukum juga tidak henti-hentinya melakukan upaya-upaya pencegahan terjadinya pencurian kendaraan bermotor, baik secara langsung melalui penyuluhan terhadap masyarakat, maupun peringatan berupa melalui media elektronik seperti televisi, radio, media cetak dan internet.

2. Upaya Preventif

Upaya preventif adalah untuk menghilangkan kesempatan yang dilakukan untuk menghilangkan kesempatan yang dilakukan oleh pelaku tindak kejahatan, adapun upaya preventif yang dilakukan

oleh pihak kepolisian dalam mencegah terjadinya pencurian kendaraan bermotor yaitu :

- a) Pihak kepolisian bekerja sama dengan dinas perhubungan didalam pemasangan spanduk-spanduk diwilayah hukum polsek Cidadap
- b) Pihak kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap para pedagang onderdil bekas sepeda motor
- c) Memberikan pengertian pentingnya pemakaian CCTV untuk keamanan kepada masyarakat khususnya para pemilik toko ataupun pusat pembelanjaan, agar apabila terjadi pencurian kendaraan bermotor terhadap konsumennya cepat terditeksi dan memudahkan kepolisian untuk melacaknya.
- d) Pihak kepolisian mengadakan patroli keliling ke daerah-daerah yang dianggap rawan terjadinya pencurian kendaraan bermotor. Salah satunya yaitu kegiatan kring serse.

Hasil wawancara dengan Panit II Polsek Cidadap AIPDA Muharom (Wawancara, Senin 14 September 2020), beliau mengatakan bahwa:

“ Selain melakukan penangkapan dengan upaya paksa Tim khusus juga melakukan penghimbauan kepada masyarakat akan bahayanya tindak pidana C3 (Curat, Curas, Curanmor) serta melakukan kring serse (Patroli Reserse) kegiatan yang dilaksanakan oleh Unit Mindik dan Tim khusus dan jadi dalam kegiatan itu pun terbagi menjadi tiga wilayah, kelurahan Hegarmanah, kelurahan

Cimbeuleuit, dan kelurahan Ledeng, dilakukan pada saat jam jam rawan biasanya malam menjelang dini hari .”

Kegiatan KringSerse yang dilakukan Unit Mindik dan Tim khusus guna menekan angka-angka kejahatan maupun pengungkapan kasus C3 (Curat,Curas,Curanmor)



3. Upaya Represif

Yang dilakukan pihak kepolisian berupa tindakan hukum dengan menjatuhkan hukuman terhadap para pelaku kejahatan, upaya represif yang dilakukan seperti :

- a. Pihak kepolisian membentuk unit untuk menangani tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, melalui tahapan

penyelidikan dan penyidikan. Unit berfungsi melakukan penyamaran sehingga pelaku dapat ditemukan, dikejar dan ditangkap.

- b. Pihak kepolisian mencari jejak-jejak pelaku melalui olah tempat kejadian perkara (TKP) mereka ditangkap dan diserahkan ke kejaksaan beserta barang bukti
- c. Pihak kepolisian melakukan pemeriksaan kepada pelaku pencurian kendaraan bermotor, guna mengembangkan penyidikan lebih lanjut tentang barang bukti dan para penadah yang bekerja sama
- d. Pihak kepolisian memberikan penerapan hukum melalui proses penyidikan, disertai administrasi penyidikan melalui berkas perkara sampai dengan P21 selanjutnya penyidik menyerahkan berkas perkara beserta tersangka dan barang bukti ke kajaksaan.

Hasil wawancara dengan Panit I Polsek Cidadap IPDA Herdiyana (Wawancara, Selasa 22 September 2020) mengatakan bahwa:

“ Sejauh ini Unit Reskrim terus berupaya meningkatkan kualitas SDM. Unit reskrim juga melakukan upaya represif terutama didalam melakukan penangkapan terhadap tersangka kejahatan pencurian kendaraan bermotor tetapi dengan terukur dan terarah apabila di dalam penyergapan tersangka melakukan perlawanan maupun upaya untuk melarikan diri, unit reskrim tidak segan- segan melakukan tindakan kekerasan/ upaya paksa terhadap pelaku dengan cara melumpuhkan tetapi tidak mematikan.”

Berikut ini kegiatan Tim khusus dalam penyidikan tindak pidana pada kasus Pencurian Kendaraan Bermotor:



(Sumber :Unit Reskrim Polsek Cidadap,2020)

Barang Bukti yang digunakan dalam melakukan aksi
Pencurian Kendaraan Bermotor



(Sumber :Unit Reskrim Polsek Cidadap,2020)

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, peneliti menyimpulkan sebagai berikut :

1. Peran Unit Reskrim Polsek Cidadap dalam menangani tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yaitu setelah adanya laporan dari korban, unit reskrim melakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat kejadian perkara (TKP) untuk mencari bukti-bukti yang berkaitan dengan dengan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang di indikasikan mengarah ke pelaku setelah mendapat bukti yang cukup dan memeriksa saksi, unit reskrim bergerak cepat untuk menangkap, menahan, menggeledah, dan menyita barang bukti terhadap pelaku disertai dengan surat perintah penyidik.
2. Faktor penghambat yang dihadapi Unit Reskrim Polsek Cidadap yaitu dalam menangani tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yaitu kurangnya saksi melihat dan mendengar, serta para tersangka yang selalu berpindah-pindah tempat sehingga sulit terlacak keberadaannya, tidak adanya CCTV dijalan-jalan terpencil yang diduga rawan akan pencurian kendaraan bermotor. Sementara faktor pendukung dalam menangani tindak pidana pencurian kendaraan bermotor sarana prasarana yang sudah

memadai dalam mendukung kelancaran, kecepatan, ketepatan dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan, dan adanya kerjasama dari instansi lain seperti dinas perhubungan, tokoh-tokoh masyarakat, bantuan dari Polrestabes apabila diperlukan dan para informan yang khusus ditugaskan untuk melakukan penyamaran ketempat-tempat yang diduga rawan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

3. Upaya yang dilakukan Unit Reskrim dalam menangani tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, upaya preemtif yaitu adanya kerjasama dengan unit Binmas, instansi lain seperti dinas perhubungan, tokoh masyarakat dengan melakukan penyuluhan terhadap masyarakat, upaya preventif yaitu dengan melakukan patroli ke tempat-tempat yang diduga rawan kejahatan pencurian kendaraan bermotor, upaya represif yang dilakukan Unit Reskrim yaitu dalam melakukan penangkapan terhadap tersangka kejahatan pencurian kendaraan bermotor dilakukan terukur dan terarah apabila di dalam penyergapan tersangka melakukan perlawanan maupun upaya untuk melarikan diri, unit reskrim tidak segan-segan melakukan tindakan kekerasan/ upaya paksa terhadap pelaku dengan cara melumpuhkan tetapi tidak mematikan.

5.2 Saran

1. Dalam proses penindakan upaya paksa penyidik harus tetap mengacu dan berpedoman kepada kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP) agar tidak melanggar hak-hak asasi manusia.
2. Diupayakan kepada pihak kepolisian khususnya Unit Reskrim Polsek Cidadap untuk bekerjasama dengan FKPM, Polmas, dan instansi/ perangkat pemerintah yang langsung bersentuhan dengan masyarakat.
3. Meningkatkan kualitas SDM Unit reskrim guna meningkatkan upaya preemtif dan preventif untuk meminimalisir kejahatan khususnya pencurian kendaraan bermotor.
4. Diharapkan kepada Unit Reskrim Polsek Cidadap agar melakukan razia rutin ditempat-tempat penjualan onderdil kendaraan bermotor untuk menemukan barang bukti atau hasil kejahatan pencurian kendaraan bermotor.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

DR. Andi Hamzah, KUHP&KUHP, 2014

Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP, 2000

M. Sudradjat Bassar, Tindak-Tindak Pidana Tertentu, Remadja Karya
Bandung, 1986

Nikmah Rosidah, Asas-asas Hukum Pidana, Pustaka Magister, Semarang, 2011,

Nugroho, Integritas Penyidikan Tindak Pidana di Indonesia, 2012

Purnama, Transparansi Penyidik Polri dalam system peradilan pidana di
Indonesia, 2018

P. A.F. Lamintang, dan C. Djisman Samosir, Delik-delik Khusus, Tarsito,
Bandung, 1981

Rusly Nasution, Hukum Kepolisian, Bandung, Langlangbuana, 2016

Soerjono Soekanto, Teori Peranan, Bumi Aksara, Jakarta, 2002

Peraturan Perundang-Undangan :

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No 23 Tahun 2010 tentang

Susunan organisasi dan tata kerja pada tingkat Polres maupun Polsek

Undang-undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Sumber Lainnya :

Asep Gustaman, Peran *Unit Indonesia Automatic Fingerprint Identification*

System (INAFIS) dalam Olah Tempat Kejadian Perkara Tindak Pidana

Pembunuhan Berencana di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung,

Haryono.PengertianPidana,<http://ejurnal.com/2013/12pengertian-pidana.html>

http://repository.upi.edu/7985/3/s_pai_0801074_chapter3.pdf

Korupsi Pada Perspektif Sistem Peradilan Pidana, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2,
Nomor 3, Universitas Jenderal Soedirman Fakultas Hukum, Purwokerto, Juli,
2010